

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAN LELE
DI DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. 1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

NILA LUTFIANA

1 2 2 3 1 1 0 8 7

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nila Lutfiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nila Lutfiana
NIM : 122311087
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Pakan Lele di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing


Supangat, M. Ag
NIP: 197109022005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PRODI
MUAMALAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/ Fax. (024) 7601291 Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nila Lutfiana
NIM : 122311087
Jurusan : Muamalah
Judul : **Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Pakan Lele di Desa
Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

31 juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 31 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 196711132005011001

Sekretaris Sidang,

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Penguji I,

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si

NIP. 195208051983031002

Penguji II,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

NIP. 195502281983031003

Pembimbing,

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqoroh: 275).

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil'alamin, berkat doa dan segenap asan suci teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih kepada hambanya, kepada:

- ♥ Ibu Istiqomah dan Bapak Mustain serta adik Linda Zulfa yang selalu melimpahkan kasih sayang dan tidak bosan untuk terus mendoakan anak-anaknya. Terima kasih, kasih sayangmu telah membawa anakmu pada pembelajaran arti hidup.
- ♥ Keluarga besar Muamalah 2012 senasib seperjuangan khususnya MUC yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membangkitkan, memberikan semangat dan motivasi, thankyu atas waktu dan kebersamaannya. Kesini ku datang disinipun berpisah nanti ku hadir kembali.
- ♥ Sahabat-sahabatku (*Oneng, Rina, Afif*) thankyu kawan kalian telah memberikan banyak kenangan yang tidak akan pernah terlupakan.
- ♥ Rekan-rekan satu atapku Green House Amalia 2 berkat kalian aku mengerti arti sebuah kebersamaan.
- ♥ Keluarga kkn posko 39, terima kasih 45 hari yang memberi warna setiap harinya.
- ♥ Ahmad Mufid dan Ika Wulan, terima kasih semangat, motivasi, omelan, keluh kesah yang kalian berikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2019

Deklarator



Nila Lutfiana

NIM: 122311087

ABSTRAK

Pada perkembangan peradaban kehidupan manusia merealisasikan bentuk perdagangan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakatnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sebagai masyarakat peternak lele yang membutuhkan bahan pokok dalam membudidayakan lele. Akan tetapi untuk mendapatkan kebutuhan itu, mereka tidak selamanya bisa membayar secara langsung karena mereka masih menunggu hasil penjualan lele untuk membayar pembelian tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan itu warga Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak membentuk suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan jual beli tangguhan, yaitu bentuk jual beli kebutuhan peternak lele, misalnya seperti membeli pakan lele dengan cara harga ditangguhkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Tanggapan Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang praktek jual beli dengan sistem dua harga?. 2) faktor apa saja yang mendorong praktek jual beli pakan lele dengan sistem dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum *normatif empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dengan sumber data dari pihak penjual pakan lele dan peternak lele. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek jual beli dua harga dengan syarat tambahan di awal yang terjadi di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menurut tanggapan masyarakat Desa Tegalarum tidak boleh karena adanya pengambilan manfaat ketika membeli, sebab hal semacam ini mengandung riba, dan Islam sangat menentang adanya praktek jual beli yang mengandung riba. 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah faktor ekonomi yang menjadikan kebiasaan masyarakat.

Kata kunci: Hukum Islam, Praktek Jual Beli dua harga

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Rabbul Izzati* Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam dan Ihsan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syari'at Islam.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “analisis terhadap praktek jual beli pakan lele di desa tegalarum kecamatan mranggen kabupaten demak”, skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang beserta wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., dan bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Juli 2016

Penulis

Nilu Lutfiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ‘URF	
A. Ketentuan Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Akad Jual Beli.....	16
3. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
5. Macam-macam Jual Beli	29
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	31
7. Hikmah dan Tujuan Jual Beli	35
B. Ketentuan ‘urf.....	37
1. Pengertian ‘Urf	37
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	38
3. Macam-Macam ‘Urf.....	40

	4. Syarat-Syarat ‘Urf.....	42
	5. Kehujjahan ‘Urf.....	44
	C. Ketentuan Harga Dalam Jual Beli.....	45
	1. Penetapan Harga.....	45
	2. Sistem Pembayaran.....	47
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	
	A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	49
	1. Keadaan Geografis.....	49
	2. Keadaan Demografis.....	50
	3. Kondisi Sosial Budaya.....	50
	4. Kehidupan Keagamaan.....	51
	5. Kondisi Pendidikan.....	52
	B. Praktek Jual Beli di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	54
	1. Praktek jual beli di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	54
	2. Akad.....	56
	3. Manfaat dan Kerugian Praktek Jual Beli Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Tegalarum.....	57
	C. Faktor Terjadinya Jual Beli dengan Sistem Dua Harga.....	58
	D. Jangka Waktu Terjadinya Penambahan Harga.....	59
	E. Tanggapan Masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	60
BAB IV	ANALISIS TERHADAP JUAL BELI PAKAN LELE DI DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	
	A. Analisis terhadap praktek jual beli pakan lele dengan sistem dua harga di desa tegalarum.....	63

	B. Analisis tanggapan masyarakat tentang praktek jual beli dengan sistem dua harga di desa tegalarum.....	65
	C. Analisis faktor terjadinya jual beli dengan sistem dua harga di desa tegalarum	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	C. Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap hari manusia bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa terkecuali kehidupan dunia akhirat. Sistem Islam ini berusaha menggabungkan nilai-nilai ekonomi yang dilakukan oleh manusia dengan akidah. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran spiritual sehingga akan bernilai ibadah.

Manusia dalam mempertahankan hidupnya diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antar manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan kebutuhan lain, yang akhirnya menimbulkan pemikiran batas kerugian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹

Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai

¹ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: ekonisia, 2002, hlm.1.

kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan baermasyarakat itu disebut dengan muamalah.²

Islam menentukan aturan-aturan seperti rukun, syarat, batal dan sahnya jual beli yang harus di penuhi dalam mengadakan jual beli. Semua itu dapat ditemukan dalam kajian kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.

Prinsip Islam dalam pengaturan transaksi ekonomi sangat tegas seperti melarang praktek penipuan, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli. Juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktivitasnya selalu dalam bingkai syari'at, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha terjalin kemaslahatan umum. Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya, hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.³

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah di ungkapkan para ulama' baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Jual beli merupakan salah satu cabang dari muamalah, yang definisinya menurut Sayyid Sabiq ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴

² Ahmad Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.11.

³ A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm.10.

Transaksi bisnis merupakan hal yang amat diperhatikan dan dimuliakan Islam. Perdagangan yang jujur amat disukai oleh Allah dan Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang yang berbuat demikian. Segala bentuk perdagangan dan bisnis haruslah dilakukan dengan penuh kejujuran dan saling menghormati tidak boleh ada yang menipu.⁵

Salah satu fenomena yang terjadi di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, adalah para peternak lele melakukan transaksi jual beli pakan lele dengan dengan penentuan harga yang berbeda pada barang yang sama. Penentuan perbedaan harga tersebut di pengaruhi oleh waktu pembayaran, yakni cash dan menggunakan tempo. Ketika pakan tersebut dibeli dengan sistem cash maka harganya sebagaimana harga pasar pada umumnya ialah Rp. 200.000 per karung, akan tetapi berbeda harganya ketika dibayar pada saat peternak tersebut memanen ikan lele, maka harga pakan tersebut akan lebih mahal dari harga pasar pada umumnya, yaitu Rp. 250.000 sampai Rp. 300.000.

Model jual beli dengan menggunakan tempo masa panen yang harganya lebih mahal dari harga cash seperti ini dilakukan oleh orang yang kekurangan modal. Mereka memandang bahwa jual beli dengan menggunakan tempo panen meringankan beban mereka dari pada secara cash. Jual beli semacam ini termasuk jual beli fasid, salah satunya dikarenakan bergantung pada syarat, sebagaimana ungkapan:”jika cash maka harga perkarung adalah Rp. 200.000 sedangkan jika pembayaran ditangguhkan sampai masa panen maka harganya mencapai Rp.250.000 sampai Rp. 300.000.

Praktek jual beli ini pernah di singgung Nabi Saw, sebagaimana sabda Rasulullah berikut:

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah, Jilid 3*, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm.147.

⁵ Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian*, ter. Nasmay lafita Anas, Jakarta: Media Dakwah, cet. 1, hlm. 281-282.

عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ بَاغَ بَيْعَتَيْنِ فِي
 بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا. (رواه أبي داود)

Artinya: “Dari yahya bin zakariya, dari muhammad bin umar, dari abi salamah, dari abu hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi maka baginya kerugian atau riba. (HR. Abu Dawud)

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, pendapat pertama, bahwa jual beli yang bayarnya tidak secara kontan atau menggunakan tempo dan lebih mahal dari harga pasaran pada hari penjualan hukumnya haram karena di dalamnya terdapat unsur riba Nasi’ah (memperlambat bayaran dengan harga tinggi sebagai imbalan waktu). Ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali dan jumhur ulama membolehkan. Alasan mereka adalah makna dari hadis yang menunjukkan kebolehan seseorang memilih yang paling ringan antara membayar secara kontan dengan harga pasar atau membayar secara tempo dengan bayaran lebih.⁶

Jual beli pakan lele yang ada di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan sistem dua harga merupakan adat budaya setempat, yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan, interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius atau aktifitas sosial akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai praktek jual beli pakan lele sebagai bahan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Pakan Lele di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”.

⁶ Nasrudin Rusli, *Konsep Ijtihad al Syaikani*, Jakarta: Logos, cet. 1, 1999, hlm. 188-189.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggapan masyarakat di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang praktek jual beli pakan lele dengan sistem dua harga?
2. Faktor apa saja yang mendorong praktek jual beli pakan lele dengan sistem dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat di Desa tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang praktek jual beli pakan lele dengan dua harga.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong praktek jual beli pakan lele dengan dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini akan menambah khazanah wacana keilmuan dalam bidang muamalah khususnya yang berhubungan dengan jual beli.
- b. Melalui penelitian ini akan dapat diketahui kedudukan dan status hukum jual beli pakan lele dengan sistem dua harga di Desa Tegalarum kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan pengembangan penelitian lain yang memusatkan kajian muamalah khususnya tentang jual beli.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian-penelitian tentang jual beli telah ada dan dilaksanakan sebelum penelitian ini. Untuk menghindari adanya kesamaan (plagiasi) dan sebagai penegasan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, berikut ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Durrotun Nafisah (102311024) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2014) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”. Hasil penelitian ini adalah praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo ada dua macam, yaitu tebasan pangkasan dan tebasan wohan. Tebasan pangkasan adalah sistem tebasan dimana akad jual beli terjadi saat pohon cengkeh sudah menunjukkan gatra. Tebasan wohan yaitu akad jual beli dimana pohon cengkeh ditebaskan untuk beberapa kali wohan dengan ketentuan apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas diperbolehkan untuk tidak memanennya dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim selanjutnya. Dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo ini tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan hal yang lumrah dalam jual beli karena resiko datang di luar kehendak manusia. Dalam jual beli tersebut penebas maupun pemilik pohon juga mengaku saling ridha. Penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Praktek jual beli juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sidoharjo yang selalu berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sukoharjo sah menurut Hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Durrotun Na'mah (102311021) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2014) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di dalam Blung (Studi Kasus di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, kab. Jepara)”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktek jual beli

⁷ Durrotun Nafisah dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)*”, (Skripsi: Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014).

ikan di dalam blung tersebut meski menghandalkan perkiraan saja dalam menaksir ikannya, pembeli merupakan orang yang sudah ahli dan berpengalaman dalam hal itu sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Walaupun terkadang perkiraannya meleset, melesetnya merupakan resiko yang ada dalam jual beli. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli ikan di dalam blung yang terjadi di TPI di Desa Ujung Batu, Kec Jepara, Kab Jepara diperbolehkan menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Dan jual beli ini tidak termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar yang ada hanya resiko dan kerugian yang kecil. Jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan yang terpenting dari itu adalah dalam jual beli ikan di dalam blung sudah saling ridha antara penjual dan pembeli.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan Milatul Habibah (052311103) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2011) dengan judul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus di Desa Ringin Kidul Gubug Grobogan)". Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem penangguhan harga nyatanya sudah menjadi al-'adah masyarakat Desa Ringin Kidul Kec. Gubug, Kab. Grobogan. Penangguhan waktu pembayaran sebenarnya di perbolehkan dalam hukum islam, Imam Syafi'i dalam kitabnya al Umm jilid IV menjelaskan diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Sedang dalam perjanjian jual beli padi yang dilakukan antara penjual dan pembeli terdapat rukun yang tidak terpenuhi, yaitu batalnya akad karena ketidak ridhaan dari pembeli. Kemudian dalam hal pembayaran yang harus ditangguhkan pada tingkat harga tertinggi, yang belum diketahui besarannya. Jual beli semacam itu menimbulkan kerugian pada pihak pembeli, serta mengandung unsur gharar, yaitu tidak adanya kepastian yang berakibat pada resiko penipuan.

⁸ Durrotun Na'mah dengan Judul,"*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di dalam Blung, (Studi Kasus di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)*", (Skripsi: Syari'ah UIN Walisongo Semarang 2014).

Dalam bermu'amalah, hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung gharar, karena hal itu berarti merugikan salah satu pihak.⁹

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰ Adapun mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif –kualitatif.¹¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹² Sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif pada data yang disajikan berupa kata-kata.¹³

2. Sumber data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian.¹⁴ Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu sumber utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data

⁹ Milatul Habibah dengan Judul, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi, (Studi Kasus di Desa Ringin Kidul Grobogan)", (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2011).

¹⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Research*, Semarang: Toha Putra, 1986, hlm.2.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm.115.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm.63.

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm.3.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm.115.

kepada peneliti.¹⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak yang melakukan jual beli pakan lele di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data primer yang harus diterima apa adanya oleh peneliti.¹⁶ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dalam penulisan ini adalah data-data dan dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis bahas.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati kondisi yang ada di lapangan atau melihat langsung fakta yang ada di lapangan.¹⁷ Observasi dilakukan untuk mencari data tentang praktek jual beli pakan lele di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan sumber informasi untuk memperoleh keterangan terkait praktek jual beli pakan lele di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.¹⁸

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2009, hlm. 225.

¹⁶ Sumadi suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 20.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 65-66.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 162.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.¹⁹ Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek terkait.²⁰

Dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data monografi Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

4. Analisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²¹

Metode dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala-gejala tertentu.²² Data yang diperoleh akan di analisis dan dijabarkan secara menyeluruh mengenai praktek jual beli sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas.

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *normatif empiris*, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengkaji mengenai pelaksanaan atau implementasi

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian...*, hlm. 206.

²⁰ Haris herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: salemba humanika, 2012, hlm. 334.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

²² Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm.71

ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih pilih. Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter.

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data yang peneliti sajikan adalah data dari hasil pemilihan data, maka data itu dapat disajikan seperti data bentuk transaksi jual beli dengan dua harga.

c. Verifikasi Data

Verifikasi Data adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian

masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²³

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab dan secara rinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori tentang jual beli dan ‘urf. Pertama tentang jual beli, meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang. Kedua tentang ‘urf, meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, syarat-syarat dan kehujjahan ‘urf.

Bab III berisi tentang praktek jual beli pakan lele dengan sistem dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Meliputi profil Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, praktek jual beli pakan lele dengan sistem dua harga, pendapat ulama Desa Tegalarum Tentang jual beli pakan lele dengan sistem dua harga, dan faktor yang mendorong praktek jual beli pakan lele dengan sistem dua harga.

Bab IV berisi analisis terhadap praktek jual beli pakan lele dengan sistem dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Meliputi analisis pendapat ulama di Desa Tegalarum tentang jual beli pakan lele dengan sistem dua harga dan analisis faktor-faktor yang mendorong praktek jual beli pakan lele dengan sistem dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Bab V penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.29.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN 'URF

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹

Secara bahasa *al bai'* (menjual berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu). Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al syira'* (membeli). Demikian *al bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli.²

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³ Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian penjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁴

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm.128

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.119

³ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

⁴ Imam Taqiyuddin, *Kifayat Al-Ahyar*, Indonesia: Daar Ihyak Al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, hlm. 239.

lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

Menurut Hasbi as-Shiddiqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁶

Ayyub Ahmad, Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu.⁷

Rahmat Syafei, mendefinisikan bahwa secara etimologi jual beli diartikan :

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: *Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*⁸

Kata lain dari *al bai'* adalah *al syira'*, *al mubadalah* dan *al tijarah*. Adapun jual beli menurut terminologi para ulama berbeda dalam mendefinisikannya antara lain:

Menurut ulama Hanafiyah

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: *Pertukaran harta (benda) dengan harta dengan aturan khusus (yang diperbolehkan oleh syara').*⁹

Imam nawawi dalam *al majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut:

الْبَيْعُ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: *Al bai' adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan.*

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002, hlm. 68.

⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 85.

⁷ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, Jakarta: Kiswah. 2004, hlm. 37.

⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm.73

⁹ Ibid, hlm. 74

Ibn Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut:

الْبَيْعُ مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: *Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.*¹⁰

Sedangkan jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹¹ Lebih sederhana lagi didefinisikan oleh Nazar Bakry, dimana jual beli merupakan suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memiliki alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.¹²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).

¹⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *op.cit.*, hlm.120

¹¹ R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 27, 2008, hlm.366.

¹² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.58.

5. Penukaranbenda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹³

2. Akad Jual Beli

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan akad jual beli adalah perikatan *ijab* dan *qabul* antara dua pihak atau lebih dalam aktifitas pertukaran barang yang menjadi haknya dari salah satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan ketentuan syara' yang berlaku. Secara jenisnya, akad jual beli termasuk akad musamma karena jual beli termasuk salah satu kegiatan yang disebutkan dalam syara'.

Istilah akad jual beli terdiri dari tiga kata dengan dua istilah yang dapat dijabarkan pengertiannya yakni akad dan jual beli. Akad secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata *al aqd* yang berarti ikatan, mengikat. Secara *terminologi* akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. *Ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya pihak pertama. Sedangkan *qabul* ialah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dilakukan pihak kedua. Menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.¹⁴

Akad secara *etimologi* adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁵ Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum pengertian akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang

¹³ Syekh Abdurrahmas as Sa'di, et al, Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm. 143.

¹⁴ Ghufroon A. Masadi, *op. cit.*, hlm. 77

¹⁵ Rahmad Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 43-44.

berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *wakaf*, *thalak*, pembebasan atau sesuatu yang wujudnya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Secara khusus pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.

Akad menurut bahasa yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda. Menurut istilah akad yaitu perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' dan menetapkan persetujuan kedua belah pihak.¹⁶

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan aktifitas muamalah yang diperbolehkan oleh Allah. Legalitas jual beli ditegaskan Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَإَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998, hlm.26

urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah:275).¹⁷

Ayat diatas jelas sekali bahwa Allah menghalalkan jual beli diantara manusia namun tidak diperbolehkan jika terkandung riba dalam jual beli tersebut. Selain larangan riba, jual beli yang diperbolehkan oleh Allah adalah jual beli yang didasarkan pada aspek suka sama suka antara pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman lainnya yakni Q.S. An-Nisa’ ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS.An-Nisa’:29)¹⁸

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Hal itu juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm.69.

¹⁸ Ibid., hlm.122

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَحْزُونُ: حَدَّثَنَا إِثْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.م. أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. (مَنْ بَيَّعْتَ فَقُلْ: لَا خِلْبَةَ) فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِلْبَةَ (رواه مسلم)

Artinya: Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr menyampaikan kepada kami, Yahya bin Yahya menggunakan lafadz akhbarand, sedangkan para perawi lainnya menggunakan lafadz haddatsana, dari ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar yang mendengar Ibnu Umar berkata, "ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Karena dia telah dicurangi ketika melakukan jual beli. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ucapkanlah Kepada rekanmu dalam jual beli, "Tidak boleh ada penipuan". Sejak saat itu, apabila lelaki itu melakukan jual beli, dia selalu mengatakan "tidak boleh ada kecurangan". (HR. Muslim).¹⁹

Penjelasan yang dapat dipetik dari Hadist diatas adalah larangan menyembunyikan aib atau cacat dan penipuan dalam jual beli hukumnya haram walaupun bentuk dan caranya.

Keharusan saling meridhai dalam jual beli juga diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya berikut ini:

عَنْ وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya : "Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual beli harus dipastikan harus saling meridhai". (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)²⁰

¹⁹ Muslim bin al-hajj al-Qasyairini an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4: Sahih Muslim 2*, Jakarta, 2012, hlm.10.

²⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-San'ani, *Subul As-Salam*, juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi,1950, hlm.4

Untuk menghindari adanya kedzaliman dalam perniagaan antar manusia, Allah juga memberikan anjuran kepada umat manusia untuk melakukan pencatatan pada saat transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Qs. Al-Baqoroh:282).²¹

Ayat di atas menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana diketahui jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau bukti lain, dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli. Hal ini sangat penting dalam perbuatan muamalah lainnya.

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang melanggarnya dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1986, hlm. 69.

- 1) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.
- 2) Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muhlis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya).
- 3) Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain.
- 4) Sunnah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/ kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.²²

Hukum dasar dalam muamalah ini, bahwa Allah mengharamkan dalam kitabnya memakan harta bathil. Aturan ini berlaku secara umum untuk seluruh harta yang dimakan secara bathil dalam segala bentuk transaksi seperti sumbangan atau harta yang diambil tanpa kerelaan hati.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,²³ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁴ Menurut Satria Effendi M Zein, bahwa menurut bahasa syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁵ melazimkan sesuatu.²⁶

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum,

²² Abdul Djamali, *Hukum-Hukum Islam*, Bandung: Bandar Maju, 1997, hlm. 158.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed.ke-3, 2005, hlm. 966.

²⁴ Ibid, hlm. 1114.

²⁵ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Prenada Media,2005, hlm.64.

²⁶ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.34

namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁷ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²⁸ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara' yang menimbulkan efeknya.

Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.²⁹ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁰

Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian diluar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas suatu barang dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian adapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'.

²⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁸ Abd al Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978, hlm. 118

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. *aqid* (penjual dan pembeli),
2. *ma'qud alaih* (obyek akad),
3. *shigat (lafadz ijab qabul)*.

a) Rukun jual beli yang *pertama*, yaitu adanya *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini ada dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

1. Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. *'Illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.³¹
2. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba yang beragama islam.³²
3. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan disarari atas suka sama suka.
4. Keadaannya tidak mubadzir (pemboros) karena harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya.

b). Rukun jual beli yang *kedua* yaitu *ma'qud alaih* (obyek akad). yang dimaksud *ma'qud alaih* adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli.

Adapun Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan bukan benda-benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau

³¹ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm.75

³² *Ibid*, hlm. 76

sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram, seperti anjing, babi dan yang lainnya tidak sah diperjualbelikan.

2. Memberi manfaat untuk syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan lainnya. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative. Sebab pada hakikatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur mayor dan lain-lain). Dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing yang baru.
3. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi kujual motor ini padamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui secara pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.³³
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.72-73.

yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

8. Jelas kadar dan wujudnya

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

- c). Rukun jual beli yang *ketiga*, yaitu *shigat* (lafadz ijab qabul). Ijab dan qabul terdiri dari *qaulun* (perkataan) dan *fi'lun* (perbuatan). *Qaulun* dapat dilakukan dengan lafal *sharih* (kata-kata yang jelas) dan lafal *kinayah* (kata kiasan/sindiran).

Lafal *sharih* ialah jual beli yang tidak mengandung makna selain dari jual beli. Misalnya: saya menjual kepadamu ini barang dengan harga sekian, dan kemudian dijawab saya membelinya dari kamu dengan harga sekian.³⁴

Lafal *kinayah* ialah lafal yang disamping menunjukkan makna jual beli juga dapat menunjukkan kepada arti selain jual beli. Misalnya perkataan penjual saya memberi kamu baju ini dengan baju itu atau saya memberi kamu itu dengan itu. Lafal memberi tersebut dapat mengandung makna jual beli dan makna pinjam meminjam. Apabila lafal tersebut dimaksudkan jual beli, niat *kinayah* sah.

Apabila *kinayah* tersebut disertai penyebutan harga, maka lafal *kinayah* tersebut menjadi lafal *sharih*. Misalnya saya beri kamu rumah ini dengan uang pengganti seratus dinar. Lafal memberi tersebut apabila tidak disertai penyebutan harga, maka menunjukkan makna hibah, tetapi jika disertai penyebutan harga seperti diatas maka menunjukkan makna jual beli. Demikian juga setiap kata yang mempunyai makna tamlik apabila disertai penyebutan harga, maka lafal tersebut menjadi lafal *sharih*.³⁵

³⁴ Abd al-Rahman al -Jaziri, *op.cit*, hlm.325

³⁵ *Ibid*, hlm. 326

Adapun ungkapan berupa perbuatan adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataanpun. Misalnya: seseorang membeli sesuatu barang yang harganya sudah dia ketahui, kemudian pembeli menerimanya dari penjual dan pembeli menyerahkan harganya kepada penjual, maka dia pembeli sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena pembeli telah menerimanya. Sama saja barang itu sedikit (barang kecil) seperti roti, telur dan yang sejenisnya menurut adat dibelinya dengan sendiri-sendiri, maupun berupa barang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.³⁶

Ungkapan berupa perbuatan merupakan cara lain untuk membentuk akad dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang; kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga mu'athah.

Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat, tanpa kata-kata atau ucapan penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh. Selanjutnya, dalam dunia modern sekarang ini, 'aqad jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin. Dengan memasukkan uang ke mesin, maka akan keluar barang sesuai dengan uang yang dimasukkan. Demikian juga, pembelian barang dengan menggunakan credit card (kartu kredit), transaksi dengan pihak bank melalui mesin otomatis, dan sebagainya.

Perlu dicatat bahwa yang terpenting dalam cara mu'athah ini, untuk menumbuhkan akad maka jangan sampai terjadi pengecoh atau penipuan. Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Suatu 'aqad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, misalnya akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik

³⁶ Ibid, hlm. 319

penjual. Sedangkan akad dalam pegadaian dan kafalah (pertanggungan) dianggap telah berakhir apabila utang telah dibayar.³⁷

Dalam literatur fiqih mu'amalah terdapat pengertian ijab dan qabul dengan berbagai rumus yang bervariasi namun intinya sama. Misalnya dalam buku fiqih muamalah susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.³⁸ Menurut Madzhab Hanafi, ialah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Baik dari penjual, seperti ucapan: saya membeli barang ini dengan harga seribu, kemudian penjual menjawab: barang itu aku jual kepadamu. Sedangkan qabul ialah sesuatu yang keluar kedua (sesudah ijab).³⁹

Ungkapan dalam akad jual beli, adalah ijab dan qabul, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.⁴⁰ Sedangkan dalam pengertian lain, ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.⁴¹

Dari rumusan-rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 65

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 47.

³⁹ Abdul Rahman al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz 2*, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 120.

⁴⁰ Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, hlm. 155

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2004, hlm. 45.

menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan obyek akad harus terpenuhi, sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

5. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut :

- 1) Jual beli benda yang kelihatan
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.⁴²

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditanggung hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

⁴²Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz 2*, Beirut-Libanon:Dar al Kutub al-Ilmiah, 1995, hlm. 329.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan syarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian bukan pembicaraan atau pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat. Jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini diperbolehkan oleh syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah dituliskan label harganya, dibandol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayaran kepada penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi sebagian lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang ditukarkan senilai dengan harganya.
2. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran secara mutlaq.

3. Jual beli mata uang (tsaman) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar.
4. Jual beli salam, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' (barang yang dijual langsung) melainkan merupakan da'in (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa berupa 'ain dan bisa berupa da'in namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

Jual beli semacam ini termasuk jual beli gharar, tidak diperbolehkan karena barang yang dijual masih belum jelas dan belum ada. Seperti menjual anak unta yang masih didalam kandungan.

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengahramkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung dan barang-barang sejenis yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.

Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.⁴³

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilarang dan tidak sah

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalal, bangkai dan khamar
- b. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.⁴⁴
- c. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

204. ⁴³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo, Era Intermedia, 2000, hlm.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm. 122

- d. Jual beli dengan muhaqalah, haqalah mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqalah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih keci-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si pembeli.
- f. Jual beli dengan mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentu berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata; “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan adan tidak ada ijab dan kabul.
- h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual kering denga bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata; “kujual buku ini seharga Rp 2000,- dengan tunai atau Rp 5000,- dengan cara hutang”. Arti

kedua ialah seperti seseorang berkata; “aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”

- j. Jual beli dengan syarat (iwadh majhul), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata; “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”.
- k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.
- l. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- m. Jual beli secara ‘arbutun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁴⁵
- n. Jual beli yang tidak transparan, setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
- o. Mejual kepada seseorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lain. Misalnya. “tolaklah harga penawaran itu, nanti aku membeli dengan harga yang mahal” hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

⁴⁵ Moch Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1*, Bandung: Sinar Algosindo, 1994, hlm. 792-793

- p. Membeli dengan tawaran harga sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- q. Membeli sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- r. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- s. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- t. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya, jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambing salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkan berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang yang melakukannya, sekaligus mendekatka mereka kepadanya.

2. Jual beli yang dilarang tetapi sah

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, cuma orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya, perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Seperti seseorang berkata, tolaklah harga tawaran itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini di larang karena akan menyakitkan orang lain.

- c. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal ini dilarang agama.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.⁴⁶

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyeknya dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.⁴⁷

7. Hikmah dan Tujuan Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah Swt dan rasulnya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu bisa disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat dianalisis oleh manusia. Dan sebaliknya ada beberapa ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional. Demikian pula hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkan jual beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah:

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain atau kawannya. Kadang-kadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa di imbangi dengan harga. Dengan demikian, disyari'atkannya jual beli itu adalah

⁴⁶ Hendi Suhendi, *op. cit*, hlm. 82.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 127

dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dari perbuatan dosa.

2. Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi hak orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.
3. Dapat memperoleh harta secara halal.
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbul lah hak dan kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Hikmah jual beli secara garis besarnya membantu pergerakan perekonomian masyarakat sehingga dari hal tersebut masyarakat bisa saling membantu satu sama lain, kemudian dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam jual beli bisa tercapainya kemaslahatan umat sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang tentram dan diridhoi oleh Allah.

⁴⁸ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang...*, hlm.19-2

B. 'URF

1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi, 'urf berasal dari kata 'arafa, *yu'rifu* diartikan dengan mengetahui, mengenal, mengakui. Sedangkan kata 'urf secara terminologi berarti sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁴⁹

Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-'addah (kebiasaan), yaitu:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظٍ
تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفُهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ
عِنْدَ سَمَاعِهِ.⁵⁰

Artinya Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلَامَةُ
بِالْقَبُولِ.

Artinya: "sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

⁴⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 162.

⁵⁰ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami, Juz 2*, Beirut- Libanon: Darul al Fikr, 2013, hlm.104.

Kata *al 'adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Musthafa Ahmad al Zarqa' mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf* karena harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁵¹

Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵² Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaannya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk, yaitu *'urf al qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orangtuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Kedua yaitu *'urf al fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qobul* yang disebut jual beli *mu'athah*.⁵³

2. Dasar Hukum 'Urf

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *'urf* disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-a'raf ayat 199:

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996, hlm. 138.

⁵² Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 117.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 391.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Qs. Al-a’raf: 199).⁵⁴

Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut *ma’ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁵⁵

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمِينَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT, dan apa yang di anggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah disisi Allah SWT. (HR. Ahmad).

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syaria’at islam merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari berbagai kasus ‘urf yang terjadi, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf.

⁵⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang : al Wa’ah, 1993, hlm.225.

⁵⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm.212.

Diantarannya yang paling mendasar yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرٌ لِأَحْكَامٍ بِتَعْيِيرٍ لِأَزْمَنَةٍ وَالْأَمْكَانَةِ

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمِشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadis).

3. Macam-macam ‘Urf

‘Urf atau adat itu ada dua macam, yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf juga dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam:
 1. ‘Urf Qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya, kata Waladun secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan

dengan tanda perempuan (Mu'annat) penggunaan kata walad itu untuk anak laki-laki dan perempuan (mengenali waris atau harta pusaka) berlaku juga dalam al-Qur'an, seperti dalam surat an-Nisa' (4): 11-12. Seluruh kata walad dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.

2. 'Urf fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Umpamanya:

a) Jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

b) Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya

1) 'Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadakan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

2) 'Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Contohnya, orang sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah, sedangkan orang jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan kakak dari ayah.

Dari segi keabsahan dari pandangan syara', 'urf dibagi dua yaitu:

- a. 'Urf shahih, yaitu adat yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contohnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu. Mengadakan acara halal bihalal (silaturrahmi) saat hari raya memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atau suatu prestasi.
- b. 'Urf yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).

4. Syarat-syarat 'Urf

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) 'Urf itu berlaku umum, yaitu 'urf itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan 'urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- b) Tidak bertentangan dengan nash Syar'i, yaitu 'Urf yang selaras dengan nash Syar'i. 'urf ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu 'urf, akan tetapi karena dalil tersebut. Misalnya: 'urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. 'urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan.
- c) 'Urf itu sudah berlaku sejak lama, hukum sebuah 'urf baru yang barusan terjadi. Maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud daging adalah daging kambing dan daging sapi. Lalu lima tahun kemudian 'urf

masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadh tidak didasarkan pada ‘urf yang muncul belakangan.

- d) Tidak berbenturan dengan tasrih. Jika sebuah ‘urf berbenturan dengan tasrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka ‘urf itu tidak berlaku. Misalnya: kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp. 500.000,00 tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa kalau masuk setiap hari termasuk hari ahad dan hari libur. Maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari meskipun ‘urf masyarakat memberlakukan hari ahad libur.
- e) ‘Urf tidak berlaku atas segala sesuatu yang telah disepakati. Hal ini sangatlah penting bila ada ‘urf yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini ijma’) maka ‘urf menjadi tidak berlaku bila ‘urf bertentangan dengan dalil syar’i.

‘Urf berbeda dengan ijma’ disebabkan karena ‘urf itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang ijma’ dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin.

Wahbah al Zuhaili berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma’ dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw setelah wafatnya terhadap suatu masalah. Ijma’ tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara’ yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu ijma’ dianggap sebagai hujjah yang mengikat. Sedangkan ‘urf menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara’ dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena ‘urf ada yang shahih dan ada pula yang fasid.

5. Kehujjahan ‘Urf

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan ‘urf sah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah.⁵⁶

‘Urf sah harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara’ maka wajib diperhatikan.⁵⁷

‘Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu bisa dibenarkan apabila ditinjau dari segi lain. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.

Menurut Imam al-Qarafi seorang ahli fikih mengatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti

⁵⁶ Abdurrahnan Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 212

⁵⁷ Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1999, hlm. 147.

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terlebih dahulu, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat setempat. Dengan demikian hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil."⁵⁸

C. Ketentuan Harga Dalam Jual Beli

1. Penetapan Harga

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi atau semakin langka suatu barang maka semakin mahal harganya dan keuntungan entitas yang mengeluarkan barang atau jasa yang mengusahakan barang tersebut akan semakin banyak. Namun terkadang mereka kurang menyadari bahwa jasa atau barang yang dihargai tinggi terkadang menjadi beban pembeli atau penerima jasa. Pengertian harga menurut Rahmat Syafei adalah: "Harga yang terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.

Di dalam Islam harga dibagi dua yaitu harga yang dholim dan harga yang adil. Harga yang dholim adalah harga yang tidak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibanding dengan jasa atau barang yang didapat. Sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat dengan kata lain antara harga dan barang yang didapat sepadan.

⁵⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*,, 133.

Menurut Ibnu Qadamah, beliau memberikan alasan-alasan tidak diperkenankannya mengatur harga:

- a. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya, bila diperbolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya.
- b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang ini melibatkan hak milik seseorang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun asal ia sepakat dengan pembelinya.⁵⁹

Para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada pihak lain. Itulah sebabnya menurut mereka, ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah saw untuk mengendalikan harga di pasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Disisi lain, jika penetapan harga itu dibelakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang oleh pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi sikap pemerintah harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.

⁵⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm.225.

Dengan demikian dengan adanya tas'ir maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.⁶⁰

2. Sistem Pembayaran

a. Pembayaran tunai

Pembayaran tunai adalah dimana pembeli dan penjual mengadakan akad dan penjual menyerahkan barang pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual sesuai dengan barang tersebut.

Dalam pembayaran tunai pihak penjual dan pembeli melakukannya dengan saling rela. Disamping itu jual beli dengan pembayaran tunai memudahkan kedua pihak sehingga tidak menanggung beban barang yang dijual dan orang yang menanggung barang karena sudah diserahterimakan saat dibeli.

b. Pembayaran tidak tunai

Pembayaran tidak tunai yaitu sesuatu yang dibayarkan atau dilakukan dengan cara tidak langsung atau berangsur-angsur. Pembayaran tidak tunai bisa juga dikatakan pembayaran yang ditangguhkan baik itu ditangguhkan karena hutang maupun ditangguhkan karena diangsur.

Adapun yang dimaksud dengan tidak tunai adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan mengembalikan sejumlah yang dipinjam dan tidak boleh ada bunga didalamnya karena dalam islam mengembalikan uang atas hutang merupakan riba yang dilarang Allah.

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran. Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu

⁶⁰ Abdul Sami' Al Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, hlm. 95

melunasi maka cara islam adalah memaafkannya dan menganggap hal tersebut sebagai sedekah dan hal itu lebih baik bagi yang meminjami.⁶¹

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Yogya Prees, 2006, hlm. 127.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI DENGAN SISTEM DUA HARGA DI DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Keadaan Geografis

Desa Tegalarum adalah desa yang terletak di sebelah Timur Desa Waru. Lokasi Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen disebelah timur kota Kabupaten Demak dengan jarak sekitar 25 Km.

Secara administratif, Desa Tegalarum termasuk wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan merupakan wilayah dari propinsi Jawa Tengah. Desa Tegalarum merupakan sebuah Desa yang lumayan jauh dari Kecamatan yaitu berjarak kurang lebih 7 Km dari Kecamatan Mranggen. Secara administratif batas-batas wilayah Desa Tegalarum adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bulusari Kecamatan Sayung.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Mranggen.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Candisari Kecamatan Mranggen.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waru Kecamatan Mranggen.

Adapun dukuhnya terdiri dari Ngumpul, Blado, dan Ngaluran.

Kondisi geografis Desa Tegalarum merupakan daerah pedesaan, karena terletak sebelah timur Candisari. Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terletak tinggi tempat dari permukaan laut 140 mdl dengan suhu rata-rata harian 30 °c, kondisi curah hujan mencapai 50 Mm dengan kapasitas hujan 4 bulan.

Adapun jarak Desa Tegalarum menuju Ibu Kota Kecamatan Mranggen 7 km. Jarak Desa Tegalaru ke Ibu Kota Kabupaten 25 Km. Jarak ke Ibu Kota Propinsi 15 Km.

2. Keadaan Demografis

Desa Tegalarum merupakan Desa dengan luas wilayah menurut penggunaan 279,55 Ha.

- a) Luas pemukiman : 198.30 Ha
- b) Luas kuburan : 2,5 Ha
- c) Luas persawahan : 78,5 Ha
- d) Perkarangan : 0,25 Ha

Desa Tegalarum dihuni oleh sebanyak 7578 jiwa dan terdapat 2026 Kk (kepala keluarga). Sedangkan dari sudut persebaran jenis kelamin penduduk Desa Tegalarum 90 didominasi oleh Laki-laki jumlahnya 3850 jiwa dan Perempuan 3728 jiwa.¹

3. Kondisi Sosial Budaya

Seperti halnya masyarakat pedesaan bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga sangat tinggi dan masih membudaya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong masih melekat dalam masyarakat. Terbukti ketika masyarakat ada yang punya gawe atau punya hajatan besar, masyarakat secara suka rela tanpa disuruh ikut membantu menyaksikan acara tersebut. Dengan demikian penduduk Desa Tegalarum masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat berbudaya dari dimensi kegotong-royongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi dan sosial budaya.

Selain itu menjalani kehidupan di dunia dengan selamat merupakan salah satu cita-cita utama dalam pandangan hidup orang Jawa. adapun yang dimaksud dengan selamat atau keselamatan adalah terhindar dari bencana, aman, sehat, sentosa, bahagia sejahtera lahir

¹ Arsip Desa Tegalarum Tahun 2018

dan batin dalam menjalani kehidupan di dunia sampai akhirat. Dalam ungkapan Jawa lazim disebut *slamet danya akhirat*.²

Apabila dicermati yang mengejar keselamatan hidup lahir bathin dunia akhirat bukan orang Jawa saja, manusia seluruh dunia pun juga mendambakannya, hanya cara mewujudkan keselamatan tersebut berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan, situasi, kondisi lingkungan.

Masyarakat Jawa sebagai suatu sistem sosial dengan kebudayaan Jawanya yang akulturatif dan agamanya yang sinkretik yang terdiri atas tiga sub kebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan struktur sosial yang berlainan. Struktur-struktur sosial yang dimaksud adalah abangan (yang intinya berpusat di pedesaan), Santri (yang intinya berpusat ditempat perdagangan atau pasar) dan Priyayi (yang intinya berpusat di kantor pemerintahan kota atau para berokrasi). Namun demikian tidak ada garis pembatas yang jelas atau kesenjangan sosial sebagai suatu penghalang atau jarak komunikasi, justru sebaliknya merupakan mata rantai kebutuhan yang sinergi dan mutualis.

Penyekatan-penyekatan stratifikasi tersebut hanya sebatas untuk menunjukkan identitas dari masyarakat dan hanya sebatas dalam masalah profesi. Akan tetapi lingkungan sosial kemasyarakatan mereka merasa sama yaitu masyarakat Desa Tegalarum. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan semua ikut terlibat baik yang kaya atau miskin memiliki hak dan kewajiban yang sama.

4. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data statistik dari keseluruhan Desa Tegalarum, penduduk Desa Tegalarum semua beragama Islam, besar kemungkinan hal ini dikarenakan oleh beberapa Kiai dan Ulama', sebagian anak ada yang menjadi Santri di luar daerah atau mengaji laju (pulang pergi) ke tempat Ustadz atau sang Kiai, selain itu ada kemungkinan karena faktor keturunan dalam keluarga sehingga anak

² Wawancara dengan Bapak Murodi selaku sesepuh Desa, 15 April 2019

harus ikut agama orang tua tersebut. Masyarakat Desa Tegalarum semua beragama Islam akan tetapi masyarakatnya masih juga percaya kepada hal-hal mistik seperti keramat bulan Muharram, karena keramat bulan muharram dianggap sebagai warisan leluhur yang sudah dipercaya sejak dulu hingga sekarang sebagian masyarakat Desa Tegalarum masih percaya akan keramat bulan muharram.

Kegiatan yang bersifat keagamaan seperti yasinan, *fatahiyatan* dan *manaqib* oleh masyarakat Desa Tegalarum dilaksanakan rutin oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau Bapak-bapak dilaksanakan rutin setiap malam jum'at dan Ibu-ibu malam minggu dan tempatnya bergilir dari satu rumah ke rumah yang lain, untuk kegiatan *manaqib* biasanya dilakukan *selapan* hari atau 35 hari bertempat di halaman rumah bapak H. komad karena beliau yang menjadi pelopor berdirinya acara *manaqib* tersebut.³

5. Kondisi Pendidikan

Desa Tegalarum dilihat dari kondisi tempat pendidikannya memiliki beberapa bangunan sekolah diantaranya adalah Play Group memiliki 1 bangunan, RA memiliki 1 bangunan, TK memiliki 1 bangunan, SD lebih banyak bangunannya karena sekolah SD ini sudah ada lebih lama kalau dibandingkan dengan MI, sedangkan SMP disini memiliki 1 bangunan.

Keadaan perekonomian Desa Tegalarum termasuk rata-rata kelas menengah, hal ini juga mempengaruhi motivasi mereka untuk bersekolah. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Tegalarum hanya sampai pada tingkat SMA. Pada zaman dahulu sekolah tinggi-tinggi tidak ada gunanya selain buat mencari uang sangat sulit sekali sehingga jarang untuk anak-anak yang lanjut sampai perguruan tinggi.

Masyarakat Desa Tegalarum yang latar belakang pendidikannya dari perguruan tinggi sangat sedikit jumlahnya dari pada yang lainnya.

³ Wawancara Bapak saidun selaku guru ngaji, 12 April 2019

Hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Tegalarum belum mengerti tentang pentingnya sekolah di perguruan tinggi. Sepengetahuan mereka buat apa sekolah tinggi-tinggi hanya akan menghabiskan uang banyak.

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Tegalarum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Mereka beranggapan bahwa sekolah tinggi-tinggi tidak menjamin mendapat pekerjaan yang tetap atau pasti.
- b. Mereka beranggapan wajib sekolah yang disarankan oleh pemerintah itu 9 tahun, jadi orang tua mereka sudah menyelesaikan kewajiban pendidikan 9 tahun.
- c. Orang tua lebih sering melihat kenyataan bahwa banyak tamatan sekolah dasar (SD) bisa sukses dan berhasil dalam menekuni profesinya.
- d. Ada sebagian orang tua berpikiran sekolah tinggi-tinggi tetapi tidak mendapat pekerjaan yang layak sehingga mereka enggan menguliahkan anaknya dengan *mindset* yang seperti itu.
- e. Karena adanya keadaan sekitar lingkungan yang kebanyakan dari orang tua mereka bekerja menjadi buruh pabrik swasta dan petani
- f. Mereka beranggapan tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya yang lebih tinggi lagi.

Kendati demikian diantara masyarakat Desa Tegalarum ada sebagian yang sadar akan pentingnya mencari ilmu yang menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Masyarakat Desa Tegalarum juga banyak menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren, baik itu didaerah sendiri maupun di luar daerah juga madrasah yang ada di lingkungan setempat. Dari sini dapat dikatakan, masyarakat Desa Tegalarum sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, terbukti bahwa sangat minim sekali penduduk Desa Tegalarum yang buta aksara, bahkan pada masa sekarang anak-anak yang tidak sekolah tidak ada.

B. Praktek Jual Beli di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Praktek jual beli di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Proses jual beli yang dilakukan masyarakat desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah para penjual dan pembeli yang membeli secara tunai akan mendapatkan harga pasaran, dan pembeli yang membeli dengan pembayaran di akhir maka harganya ditingkatkan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berkisar 85% berprofesi sebagai petani. Untuk mewujudkan kebutuhannya dalam membudidayakan lele, warga Desa Tegalarum membutuhkan stok pakan lele yang disediakan oleh penjual pakan lele. Karena tingkat kebutuhan yang tinggi, dan penghasilan yang tidak menentu serta tidak mempunyai cukup modal untuk membudidayakan lele, maka para warga Desa Tegalarum bertransaksi dengan bentuk jual beli dengan akad utang atau model pembayaran dilakukan di belakang. Dengan konsekuensi peternak lele yang membeli harus memberikan tambahan yang ditentukan kepada toko yang mereka beli.

Dalam transaksi ini macam pakan lele yang ditawarkan oleh penjual adalah pakan lele merk “Prima Feed”. Merek tersebut biasanya yang diperdagangkan oleh peternak lele dalam menyediakan kebutuhan pemberian makanan. Awalnya transaksi jual beli ini berjalan normal, peternak lele datang ke toko pakan lele, mereka membeli pakan dengan tunai dan menjadi pelanggan tetap. Tapi karena hasil panen yang belum menentu, serta tingginya kebutuhan hidup, para peternak lele mulai melakukan jual beli dengan sistem dua harga.

Pemulaan transaksi atau akad jual beli dua harga ini berlangsung ketika calon pembeli datang ke toko pakan lele, seperti yang terjadi di Toko Sa’dun. Calon pembeli mengatakan: “Pak Sa’dun saya mau

membeli pakan 5 karung dengan sistem bayar setelah panen”, Pak Sa’dun selaku pemilik toko mengatakan “iya dengan syarat di tambah dengan nominal tertentu setiap satu karung. Seperti yang di alami Bapak Teguh yang membeli pakan dengan sistem bayar di belakang beliau membeli kepada toko Sa’dun, tapi ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan kesepakatan itu adalah dalam setiap membeli pakan di Toko sa’dun bapak Teguh di kenakan penambahan harga di luar pembelian.⁴ penambahan harga tersebut dinilai dari lamanya pembayaran, jika membayar lebih lama dari masa panen maka harga setiap karungnya di tambah 50.000,00.-100.000,00.⁵

Bapak sa’dun menjelaskan bahwa setiap orang yang membeli di tempatnya akan diberikan waktu pembayaran setelah panen. Apabila waktu yang diberikan telah tiba bahwasannya sipembeli belum dapat membayarnya maka saya akan memberikan tambahan harga. Pada saat ditanyakan mengenai hukum jual beli ini Bapak Sa’dun tidak tahu menahu.

Begitu juga dengan Bapak Sokim, awalnya transaksi jual beli dua harga ini berlangsung ketika bapak sokim datang ke toko bapak kusnan. Pak sokim mengatakan: “Pak nan, saya mau membeli pakan lele tetapi saya membayarnya besok setelah panen, boleh apa tidak pak nan?”, pak kusnan selaku pemilik toko mengatakan: “iya boleh, tetapi dengan syarat kamu harus membayarnya dengan harga lebih, karena orang yang membeli di toko saya apabila mereka membayar di awal maka saya kasih harga seperti biasanya, tetapi apabila membayar di belakang maka harganya saya tambahi”. Lalu bapak sokim seketika mengatakan:”iya pak saya mau walaupun harganya ditambahi”. Dan disitulah terjadi akad jual beli antara bapak sokim dan bapak kusnan. Ketika di singgung mengenai hukum terhadap jual beli tersebut bapak

⁴ Wawancara Bapak Teguh, selaku pembeli pakan lele, 20 April 2019

⁵ Wawancara Bapak Sa;dun, selaku penjual pakan lele, 20 April 2019

sokim dan bapak kusnan mengatakan tidak tahu masalah hukumnya, yang penting dia menjual dan mendapatkan uang.⁶

Menurut penulis, dalam praktek di atas, memang dilakukan dengan saling meridhai (antaradlin), namun tetap dianggap kurang tepat karena “keridoan” dalam praktek di atas masih ada unsur keterpaksaan, meskipun para pihak berdalih bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah ridho, namun semi pemaksaan.

Pihak yang bertransaksi

a. Penjual

Penjual adalah orang yang menjual. Adapun yang menjadi penjual di dalam jual beli pakan lele dengan sistem dua harga adalah Bapak Sa’dun dan Bapak Kusnan.

b. Pembeli

Pembeli adalah orang yang membeli kepada orang lain, dalam hal ini adalah masyarakat peternak lele di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Bapak Teguh
2. Bapak Subeki
3. Bapak Sokim

2. Akad

Akad dalam pelaksanaan praktek jual beli ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

- a. Ijab, adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan oleh suatu pihak. Dalam hal ini biasanya orang yang menjualkan barang untuk ditawarkan. Biasa disebut penjual atau pihak pertama.
- b. Qobul, adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dilakukan oleh pembeli untuk menerima atau menyetujui pernyataan ijab. Dalam hal ini

⁶ Wawancara dengan Bapak Sokim dan Bapak Kusnan selaku pembeli dan penjual, 20 April 2019.

biasanya orang yang membeli barang disebut sebagai qobul atau pihak kedua.

Jual beli dengan sistem dua harga seperti ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat Desa Tegalarum, bahkan di luar desa pun bisa terlibat dalam jual beli seperti ini. Sebenarnya, secara mekanisme proses jual beli yang dilakukan di Desa Tegalarum ini adalah sama seperti jual beli biasanya. Yaitu ketika ada seorang pembeli datang untuk melakukan pembelian kemudian penjual mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pembelian. Tetapi dengan adanya problem kekurangan modal maka penjual melakukan jual beli dengan sistem dua harga agar para pembeli tetap dapat membeli untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Manfaat dan Kerugian Praktek Jual Beli Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Tegalarum.

Jual beli merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Jual beli memiliki sisi sosial yang tinggi.

Islam sebagai agama yang *universal* dan menyeluruh memandang kegiatan ekonomi dimana jual beli juga termasuk di dalamnya. Di sisi lain kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup tinggi.

Manfaat dan kerugian dalam transaksi jual beli di Desa Tegalarum secara umum para pihak tidak pernah memperhitungkan sebelumnya. Pembeli melakukan pembelian karena memang membutuhkan, tanpa berfikir manfaat dan kerugian dikemudian hari. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sokim selaku pembeli dalam transaksi ini, karena selama ini dengan adanya jual beli sistem dua harga usaha yang dilakukan Bapak Sa'dun semakin bertambah, kebutuhan yang diperlukan untuk sehari-hari bisa dicukupi. Sedangkan kerugian yang dialami pembeli dari praktek jual beli ini

yaitu jika panen sedang gagal maka pembeli membutuhkan uang untuk membayarnya.

C. Faktor Terjadinya Jual Beli dengan Sistem Dua Harga

Menurut Bapak Turmudi, salah seorang Rt menyebutkan bahwa Faktor utama yang menyebabkan jual beli dengan sistem dua harga pada masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah faktor ekonomi. Dari segi ekonomi masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah beragam, ada masyarakat menengah atas dan bawah.

Hampir seluruh masyarakat Desa Tegalarum adalah petani. Mereka mengandalkan hasil panen sebagai mata pencaharian pokok atau sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai sampingan masyarakat Desa Tegalarum membuat budi daya lele sebagai tambahan rejeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut mereka melakukan jual beli dengan sistem dua harga lebih enak dan lebih mudah, sedangkan bagi mereka yang belum bisa melunasi pembeliannya maka penjual memberikan tambahan harga. Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat cenderung takut membeli di tempat yang bukan langganan karena belum tentu toko tersebut membolehkan membeli dengan membayar belakangan.⁷

Ketika masyarakat di singgung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut hukum islam, beliau menuturkan bahwa beliau mengetahuinya, tetapi yang dijadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Menurut Bapak Moh Fadhil, salah seorang tokoh Agama di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Bahwa praktek jual beli dengan sistem dua harga sebaiknya jangan dilakukan mengingat kemudharatan lebih banyak dari pada manfaatnya, sering terjadi kesalahfahaman antar teman, tetangga juga saudara jadi silaturahmi antar

⁷ Wawancara bapak Turmudi, selaku ketua Rt, 15 April 2019

semua jadi berantakan. Meskipun antara dua belah pihak telah sepakat menanggung resikonya tetapi hal ini tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya.⁸

Adapun faktor terjadinya jual beli dua harga adalah faktor ekonomi, karena masyarakat Desa Tegalarum mayoritas bekerja sebagai petani, yang belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, serta sedikitnya penjual pakan lele di desa setempat, dimana pihak pembeli membutuhkan makanan untuk keperluan yang mereka butuhkan. Karena itu terjadilah penambahan harga dalam jual beli tersebut.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tegalarum melakukan jual beli dengan sistem dua harga, karena mereka menganggap sistem ini sebuah warisan budaya dari nenek moyang, karena sistem ini memang sudah terjadi sejak dahulu, oleh sebab itu masyarakat tetap melakukan jual beli dengan sistem dua harga.

Faktor lain yang mempengaruhi jual beli dengan system dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah transaksinya lebih mudah dan cepat. Transaksi yang dilakukan dalam sistem dua harga adalah apabila ada uang maka dapat membeli secara langsung, dan apabila tidak memiliki uang, maka boleh membayar di belakang.

Melihat dari faktor-faktor tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa penjual mempunyai niatan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan modal yang sedikit. Meskipun penjual bertransaksi dengan pembeli tidak ada paksaan. Hal ini dilarang Rasulullah karena jual beli dengan dua harga akan mengakibatkan riba karena adanya tambahan harga tersebut.

D. Jangka Waktu Terjadinya Penambahan Harga

Perjanjian jual beli ini diawali dengan perjanjian penjual, dengan waktu masa panen ikan biasanya 2 bulan, apabila pembeli belum bisa

⁸ Wawancara bapak Moh Fadhil, selaku tokoh Agama, 10 April 2019

membayar di awal maka harus membayar setelah panen dengan tambahan harga yang sudah ditentukan oleh penjual pakan lele.

Peneliti berpendapat bahwasannya hal semacam ini membuat para pembeli akan merasa keberatan dikarenakan membayar dobel dengan adanya tambahan harga apabila membayar setelah panen lele tersebut, itu akan berjalan sampai pembeli dapat membeli dengan dibayar di awal pembelian.

E. Tanggapan Masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Jual Beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli yang biasanya dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya baik itu berupa makanan, sandang maupun pangan dan banyak transaksi jual beli yang mereka lakukan dengan berbagai macam cara salah satunya melakukan jual beli dua harga.

Ada banyak bentuk jual beli yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandang maupun pangan, dan banyak juga jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan, ada yang berbentuk transaksi secara langsung, atau tidak langsung. Termasuk juga yang berkembang di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang membutuhkan pakan lele untuk membudidayakan lele dengan sistem pembayaran di belakang.

Dari beberapa jenis akad jual beli di atas, maka jual beli dua harga yang terdapat pada masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak termasuk akad pembayaran tidak kontan atau

penundaan pembayaran (akad hutang), karena pembeli membayar barang yang ia beli setelah mendapatkan hasil panen.

Proses pelaksanaan jual beli dua harga yang terjadi di Desa Tegalarum adalah para peternak lele awalnya membeli pakan lele dengan cash, tapi karena sebagai peternak, keuntungan yang di terima tidak menentu, serta kebutuhan hidup yang tinggi. Pelaksanaan jual beli ini yaitu dengan mengambil barang terlebih dahulu lalu membayarnya di belakang setelah usaha mereka mendapatkan hasil dari penjualan lele.

Masalah penambahan harga diluar jual beli sudah jelas ini adalah riba, karena penjual mengambil keuntungan dari pembeli diluar jual beli. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Hal tersebut diperkuat oleh sabda Nabi SAW.:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيُّبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ صَاحِبِ ابْنِي
فَجْهَةٍ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Habiib dari Abi Marzuuq at-Tajji dari Fadlolah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.” (H.R. Baihaqy).

Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.

Menurut Bapak Masruhin Selaku Ulama Desa Tegalarum, alangkah baiknya ketika kita menghutangi seseorang kita tidak memberikan syarat diluar hutang berupa tambahan diluar hutang untuk mendapatkan

kekayaan instan serta tanpa adanya usaha. Karena perbuatan ini termasuk dzolim, menindas seseorang, dan tidak sesuai dengan ajaran agama islam menjunjung tinggi asas keadilan untuk berlaku benar dalam memenuhi perjanjian yang mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Jual beli semacam ini diharamkan oleh Islam sebab termasuk jual beli najasy yaitu memberikan tambahan harga semata-mata hanya untuk kesenangan pribadi.⁹

⁹ Wawancara Bapak Masruhin, Selaku Tokoh Agama Desa Tegalarum, 22 April 2019

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PAKAN LELE DI DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Praktek Jual Beli Pakan Lele di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Jual Beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at islam.

Ada banyak bentuk jual beli yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandang maupun papan, dan banyak juga jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan, ada yang berbentuk transaksi secara langsung, atau tidak langsung. Termasuk juga yang berkembang di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang membutuhkan pakan lele untuk membudidayakan lele, dengan sistem mbayar nek mburi.

Jual beli mbayar nek mburi merupakan istilah yang digunakan masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk menyebut transaksi jual beli pakan lele di Desa.

Praktek jual beli dua harga yang terjadi di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang melingkupi penjual dan pembeli pada transaksi ini. Penjual yang dimaksud disini merupakan orang yang memiliki usaha berjualan pakan lele.

Dari beberapa jenis akad jual beli di atas, maka jual beli yang dilebihkan harganya yang terdapat pada masyarakat peternak lele termasuk akad pembayaran tidak kontan atau penundaan pembayaran (akad hutang), karena pembeli membayar barang yang ia beli setelah mendapatkan hasil panen. Proses pelaksanaan jual beli mbayar nek mburi yang terjadi di Desa Tegalarum adalah para peternak lele awalnya membeli pakan lele dengan cash, tapi karena sebagai pedagang, keuntungan yang di terima tidak menentu, serta kebutuhan hidup yang tinggi. Pelaksanaan jual beli ini yaitu dengan mengambil barang terlebih dahulu lalu membayarnya di belakang setelah usaha mereka mendapatkan hasil dari penjualan lele.

Masalah penambahan harga diluar pembelian sudah jelas ini adalah riba, karena penjual mengambil keuntungan dari pembeli diluar pembelian. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Hal tersebut diperkuat oleh sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيُّبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ صَاحِبِ انِّبِي فَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Habiib dari Abi Marzuuq at-Tajji dari Fadlolah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.” (H.R. Baihaqy).

Jual beli dalam islam mempunyai rukun yang harus dipenuhi yaitu, pertama, akad (ijab qabul) diantaranya penjual dan pembeli. Kedua penjual dan pembeli (aqidain) dimana pada praktik jual beli dua harga ini, pemilik toko sebagai penjual dan peternak sebagai pembeli. Ketiga

benda yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), maka dalam dalam jual beli dua harga jelaslah pakan lele sebagai obyek jual belinya. Setelah diketahui bahwa semua rukun terpenuhi, maka selanjutnya adalah analisis praktek jual beli dua harga di Desa Tegalarum, terkait dengan syarat sahnya jual beli, yaitu:

1. Syarat sah penjual dan pembeli (*aqidain*)

Syarat sah penjual dan pembeli adalah berakal, kehendak sendiri dan baligh. Artinya pihak-pihak yang akan berakad atau hendak melaksanakan jual beli haruslah yang berakal dan baligh. Serta melakukan atas kehendak sendiri bukan karena paksaan orang lain.

Menurut pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pihak penjual dan pembeli sudah dewasa dan berakal, serta tidak ada paksaan dari orang lain.

2. Syarat sah obyek akad (*ma'qud alaih*)

Syarat sahnya jual beli adalah barang yang sudah diperjual belikan harus suci, memberi manfaat, dapat diserahkan. Pakan lele sebagai barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi jual beli.

3. Syarat sah ijab qabul (*sighat*)

Syarat sahnya jual beli adalah keadaan ijab qabul berhubungan. Sementara itu akad jual beli dua harga terjadi ketika pembeli bertransaksi dengan penjual.

Praktek jual beli dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terdapat unsur ketidaksinambungan antara harga barang yang diperjual belikan di awal pembayaran dengan harga yang di bayar di akhir pembayaran.

B. Analisis Tanggapan Masyarakat Desa Tegalarum Tentang Jual Beli Dengan Sistem Dua Harga

Dalam prakteknya, jual beli dua harga sudah menjadi kebiasaan di masyarakat di Desa Tegalarum. Pihak yang melakukan akad ini didasari oleh keuntungan yang di dapat tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, sehingga mereka terpaksa melakukan transaksi tersebut, dan

membayarnya setelah mereka mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh melalui menjual lele.

Praktek jual beli dua harga di Desa Tegalarum merupakan salah satu bentuk jual beli yang sudah menjadi kebiasaan. Transaksi ini awalnya dilakukan karena mereka tidak memiliki uang yang cukup, tapi seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Tegalarum sering melakukannya karena sudah menjadi sesuatu yang menurut mereka sudah lumrah. Jika ditelaah dari awal terjadinya akad yang dilakukan oleh penjual pakan dan Pembeli, ada sebuah bentuk kesepakatan yang mengarah pada kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya rukun jual beli yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Akad (*ijab qabul*)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Dan *ma''qud alaih* (objek akad)¹

Pada kasus jual beli dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, unsur-unsur yang ada dalam jual beli sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena ketiga unsur tersebut sudah ditepati.

Hukum Islam dijelaskan cara pembayaran dalam proses jual beli, sebagaimana yang terjadi di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan jual beli pakan lele dengan dua harga, proses pembayaran dilakukan di depan secara tunai dan dibayar dibelakang atau hutang dengan persyaratan tambahan nilai di luar pembelian.

Pada dasarnya akad hutang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan

¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010, cet. Ke-6, h. 70.

memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, *fuqaha* sepakat yang demikian ini haram hukumnya.²

Praktek-praktek *tadayun* yang lazim berkembang di tengah-tengah masyarakat antara lain:³

Pertama, seseorang hendak membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayarnya dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal dari pada harga tunai.

Kedua, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berhutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek hutang piutang di atas adalah boleh.

Ketiga, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang menghutangnya. Lalu terpaksa ia membeli barang tidak secara tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan *bai' al-inah*. Praktek *mudayanah* seperti ini menurut sebagian besar *fuqaha* hukumnya tidak sah karena ini merupakan tipu daya atau *hillah* untuk melakukan riba.

Keempat, ini seperti pada praktek ketiga di atas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Transaksi ini menurut sebagian *fuqaha* hukumnya boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersengkokol dengan penjual pertama.

Kelima, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berhutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia menghutangnya dalam bentuk uang namun bersedia menghutangnya dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan menghutangkannya kepada

² Ghufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet-1, 2002, h.169

³ *Ibid.* h. 171

pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktek ini dinamakan *al-murabahah* dan merupakan salah satu produk pinjam-meminjam yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sebagai alternatif pengganti sistem bunga perbankan konvensional.

Hutang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik".

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. Al-Hadiid: 11)⁴*

Praktek yang dilakukan oleh Toko Bapak Sa'dun dan Bapak Kusnan dengan persyaratan jika ada pembeli pakan lele dengan cara membayar di belakang. Sebagai contoh Bapak Teguh yang beliau membeli kepada toko Sa'dun, tapi ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan kesepakatan itu adalah dalam setiap membeli pakan lele di Toko Sua'dun, Pak Teguh di kenakan penambahan harga di luar jual beli karena bapak teguh ingin membayar di belakang, penambahan harga tersebut dinilai dari lama membayar pakan lele, jika membeli 1 karung pakan lele maka ada tambahan harga dengan nominal tertentu, begitu juga seterusnya.

Menurut Bapak Masruhin selaku tokoh Agama di masyarakat, bentuk jual beli dua harga seperti ini menjurus pada riba, karena pihak toko meminta tambahan diluar jual beli. Kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang membeli kepada pihak penjual didasarkan kepada

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 902.

perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berjualan.

Sebagaimana pendapat Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqih Islam:

*“Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang :
Saya hutangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau
tambah sekian”*.

Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah berikut ini:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ
قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

*Artinya: Dari Ali r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Tiap tiap hutang
yang mengambil manfaat adalah riba” (HR. Al Harits bin
Abi Usamah)*

Menurut Endy Astiwaru, di dalam buku Syakir Sula terdapat tiga karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:

- a. Sifatnya yang berlipat ganda
- b. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.
- c. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

Beliau juga mengatakan bahwa praktek jual beli dengan sistem dua harga ini mengandung unsur riba nasi'ah karena adanya penambahan harga saat pembayaran. sebaiknya jangan dilakukan mengingat kemudharatan lebih banyak dari pada manfaatnya, sering terjadi kesalahfahaman antar teman, tetangga dan juga saudara, jadi silaturahmi antar semua jadi berantakan.

Meskipun antara dua belah pihak telah sepakat menanggung risikonya tetapi hal ini tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya. Ada banyak cara untuk memperkaya diri salah satunya berdagang. Bukan dengan cara mengambil harta kekayaan orang melalui pinjaman dengan tambahan. Karena Allah menyukai seorang hamba yang bekerja keras

untuk mencari nafkah di jalan yang halal ketimbang melalui jalan yang haram.

Hal ini diperkuat dalam firman Allah berikut ini:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah. Dan Allah tidak suka setiap orang yang tetap dalam kekayaan dan selalu berbuat dosa” (QS Al Baqarah 2: 276)

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS Al-Baqarah 2 :278)

Berikut macam-macam riba serta pengertiannya:

- a. Riba *Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- b. Riba *Jahiliyyah*, yaitu suatu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. Riba *Fadhl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.
- d. Riba *Nasi'ah*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung yang muncul bersama resiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasi'ah* disebut juga dengan penangguhan

penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Menurut Abdul wahab khalaf dalam kitab ilmu Ushul Fiqh membagi ‘urf menjadi dua macam yakni ‘urf shahih dan ‘urf fasid, berikut penjelasannya:

1. ‘Urf yang shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara’ tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.
2. ‘Urf yang fasid adalah sesuatu yang menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.

Bapak Masruhin menjelaskan bahwa dalam jual beli dua harga ini termasuk ‘urf yang fasid, karena jika dikaitkan dalam jual beli Islam dilarang. Namun bagi para pembeli dan penjual jual beli ini boleh-boleh saja karena sama-sama mau. Cara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Tegalarum sejak zaman dahulu dan beranggapan seperti warisan nenek moyang dahulu, maka masyarakat Desa Tegalarum sampai sekarang masih menjalankan jual beli tersebut.

C. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli dengan Sistem Dua Harga

Faktor utama yang menyebabkan jual beli dengan sistem dua harga pada masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah faktor ekonomi. Dari segi ekonomi masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah beragam, ada masyarakat menengah atas dan bawah. Hampir seluruh masyarakat Desa Tegalarum adalah petani. Mereka mengandalkan hasil panen sebagai mata pencaharian pokok atau sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mendapatkan tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa

Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak membudidayakan lele sebagai selingan ketika tidak bekerja di sawah.

Menurut mereka melakukan jual beli dengan sistem dua harga lebih enak dan lebih mudah, selain tidak perlu jauh-jauh pergi ke tempat lain belum tentu dapat membeli dengan cara membayar setelah panen, sedangkan bagi mereka yang belum bisa melunasi pembeliannya maka penjual memberikan tambahan harga. Masyarakat cenderung takut membeli di tempat yang bukan langganan karena belum tentu toko tersebut membolehkan membeli dengan membayar belakangan. Jual beli ini dilakukan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tegalarum.

Faktor ekonomi yang membuat masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen melakukan jual beli dua harga sehingga menjadikan sebuah kebiasaan masyarakat. Mereka menganggap sistem ini merupakan warisan sebuah budaya nenek moyang, karena sistem ini memang sudah terjadi sejak dahulu. Oleh sebab itu, mereka tetap melakukan jual beli dengan dua harga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktek jual beli dua harga yang terjadi di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah proses jual beli dengan pembayaran secara di muka dan jual beli dengan pembayaran di belakang, jika melakuka pembelian di awal dan membayarnya di awal dilakukan dengan mengambil pakan lele langsung dibayar dan apabila membeli dengan sistem pembayaran setelah panen maka membawa pakan lele terlebih dahulu lalu dibayar kemudian hari setelah masa panen selesai dengan adanya tambahan harga yang harus dibayar karena adanya tanggungan oleh pelanggan yang membeli.
2. Tanggapan Masyarakat Desa Tegalarum mengatakan bahwa bentuk jual beli dua harga seperti ini tidak boleh dilakukan karena menjurus pada riba, karena pihak toko meminta tambahan diluar jual beli. Kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang membeli kepada pihak penjual didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berjualan. Sebab hal semacam ini termasuk riba dan Islam sangat menentang adanya praktik jual beli yang mengandung unsur riba dan praktik dengan adanya pengambilan manfaat. Jual beli ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba Nasi'ah (memperlambat pembayaran dengan harga tinggi sebagai imbalan waktu).
3. Faktor utama yang menyebabkan jual beli dengan sistem dua harga pada masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah faktor ekonomi. Dari segi ekonomi masyarakat Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah beragam, ada masyarakat menengah atas dan bawah. Hampir seluruh masyarakat

Desa Tegalarum adalah petani. Menurut mereka melakukan jual beli dengan sistem dua harga lebih enak dan lebih mudah. Masyarakat cenderung takut membeli di tempat yang bukan langganan karena belum tentu toko tersebut membolehkan membeli dengan membayar belakangan. Jika membeli di tempat sendiri sudah biasa dan lebih dekat. Apabila membeli di tempat lain tempatnya jauh dari Desa. Faktor ekonomi yang akhirnya menjadikan kebiasaan masyarakat untuk melakukan jual beli tersebut. Mereka menganggap sistem ini sebuah warisan budaya nenek moyang, karena sistem ini memang sudah terjadi sejak dahulu. Oleh sebab itu, mereka tetap melakukan jual beli dengan sistem dua harga.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan beli dengan sistem dua harga di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak diharapkan bertanggung jawab atas penundaan pembayaran dalam membeli.
2. Bagi pihak penjual pakan lele sebaiknya tidak melaku
3. kan praktek jual beli yang mengandung unsur riba dalam proses jual beli yang dilakukan, karena Islam sudah melarang segala bentuk apapun yang mengandung unsur riba.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, Dengan kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah, 1983, *Islam Suatu Kepastian*, Jakarta: Media Dakwah, cet.1.
- Alimin, Muhammad, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ansori, Ghofur, Abdul, 2006, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Ash-Shiddieqy, 1998, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Anwar, Moch, 1994, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1*, Bandung: Sinar Algosindo.
- Bakry, Nazar, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2004, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press.
- Djazuli, A., 2007, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Faisal, A. Haq dan Miftahul Arifin, 1999, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media.
- Herdiansyah, Haris, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, 1978, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Darul al-Qalam.
- Koentjaraningrat, 1981, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Koto, Alaidin, 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, K. Suwardi, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Mas'adi, A. Ghufron, 2002, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhtar Kamal, 1995, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, 1986, *Metodologi Research*, Semarang: Toha Putra.
- Nata, Abuddin, 2013, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardawi, Yusuf, 2000, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Solo: Intermedia.
- Rusli, Nasrun, 1999, *Konsep Ijtihad al Syaukani*, Jakarta: Logos, cet. 1.
- Syafei, Rahmat, 2006, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayid, 1995, *Fiqh al Sunnah*, jilid 3, Kairo: Dar al Fath.
- Sudarsono, Heri, 2002, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono, 2012, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi, 1992, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Tjitrosudibio, R. & R. Subekti, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: Pradnya Paradita.
- Zein, M dan Satria Efendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan penjual

1. Bagaimana proses jual beli yang anda lakukan?
2. Bagaimana bentuk akad jual beli yang anda lakukan?
3. Bagaimana sistem pemodalannya yang anda lakukan dalam jual beli?
4. Problem apa saja yang anda hadapi dalam jual beli?
5. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan?
6. Mengapa anda melakukan jual beli tersebut?

B. Wawancara dengan pembeli

1. Bagaimana proses jual beli yang anda lakukan?
2. Bagaimana bentuk akad yang anda lakukan?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan?
4. Apa alasan anda membayar secara langsung?
5. Apa alasan anda membayar secara tidak langsung?

C. Wawancara dengan masyarakat

1. Bagaimana proses jual beli yang dilakukan di Desa Tegalarum?
2. Bagaimana akad jual beli yang dilakukan di Desa Tegalarum?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan di masyarakat?
4. Bagaimana dengan sistem tambahan harga yang dilakukan?
5. Bagaimana dengan adanya sistem tambahan harga untuk yang membayar di belakang?
6. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai hal tersebut?